



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan waris" antara:

PENGGUGAT, lahir di Surabaya 01 April 1965, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya dalam hal ini Penggugat telah memberikan Kuasa kepada Dr. Teguh Pribadi, S.H.,M.H, Atok Rahmat Windarto, S.H.,M.H dan Dimas Purnayoga Rakayoni, SH, Para Advokat, yang berkantor Perum Kahuripan Nirewana Village Blok B Raya No 3 A Sidoarjo berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6252/Kuasa/12/2023 tanggal 01 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT Lahir Surabaya 1981 Agama Katolik, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini Penggugat telah memberikan Kuasa kepada R Dedy Soewandoko.,S.H dan Rifqi Fadhlin Na'im S.H, Para Advokat, yang berkantor Perum Taman Handona Regency A 6 No 57 Rt 013 RW 06 Kelurahan Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6492/Kuasa/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

Hlm.1 dari 24 hlm.Putusan No.5642/Pdt.G/2023/PA.Sby.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara XXX yang beragama Islam dengan XXX yang beragama Katolik pada sekitar pertengahan tahun 1970 di Surabaya, dan selama dalam perkawinan tersebut Tn. XXX dan Ny. XXX tidak memiliki keturunan (tidak memiliki anak), akan tetapi mengangkat atau memungut anak yang bernama TERGUGAT (Tergugat) ;
2. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2017 Ny. XXX telah meninggal dunia lebih dahulu dan dimakamkan secara Katolik di Pemakaman Katolik Keputih Surabaya , selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 Tn. XXX (Pewaris) telah meninggal dunia dan dimakamkan secara Islam di Pemakaman Islam Ketintang Barat Surabaya. Tempat tinggal terakhir almarhum XXX dan Almarhumah XXX di Jl. Ketintang Baru IV No. 60 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya ;
3. Bahwa orang tua almarhum XXX (Pewaris) yaitu:
 - (Ayah) almarhum XXX telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar pada tahun 1973 di Surabaya, dan
 - (Ibu) almarhumah XXX telah meninggal dunia lebih dahulu sekitar pada tahun 2001 di Surabaya ;
4. Bahwa almarhum XXX (Pewaris) memiliki 2 (dua) saudara kandung yaitu :
 - Kakak laki-laki yang bernama Arimoeko bin XXX yang telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 13 Januari 2004 yang mana dalam perkawinannya dengan Rr. Hadiati (almarhumah) tidak memiliki keturunan (tidak memiliki anak) ;
 - Kakak perempuan yang bernama Erowati binti XXX yang telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 30 Maret 1998 yang mana dalam perkawinannya dengan Prawoto (almarhum) telah memiliki 4 orang anak, yaitu:
 - 1) PENGGUGAT,;

Hlm.2 dari 24 hlm. Putusan No.5642/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ersi Resmowati (meninggal dunia pada usia 3 hari setelah lahir)
- 3) Ersi Reswandari (meninggal pada usia 1 hari setelah lahir)
- 4) Ersi Wulandari (meninggal pada usia sekitar 9 tahun)

5. Bahwa oleh karena almarhum XXX (pewaris) selama hidupnya tidak mempunyai keturunan, maka Sdr. PENGUGAT yang merupakan anak kandung yang masih hidup dari almarhumah Erowati bin XXX (kakak kandung XXX) adalah sebagai ahli waris pengganti yang sah dari almarhum XXX ;

6. Bahwa almarhum XXX telah meninggalkan harta warisan berupa : Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Ketintang Baru IV No. 60 RT.01/RW.02 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah milik bapak Narmo
- Sebelah Selatan : Jalan Ketintang Baru IV Surabaya
- Sebelah Barat : Jalan Ketintang Baru IV Buntu Surabaya
- Sebelah Timur : Tanah kosong milik Keluarga bapak Ho

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;

7. Bahwa setelah almarhum XXX selaku paman dari Penggugat meninggal dunia, harta peninggalannya sebagaimana tersebut pada point 6 (enam) diatas telah diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat ;

8. Bahwa bukti surat yang berupa Sertipikat dari obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat sudah mencoba berkomunikasi dengan pihak Tergugat maupun istri Tergugat dengan tujuan untuk membicarakan masalah waris dari almarhum XXX secara baik-baik dan kekeluargaan, namun hal tersebut tidak direspon dengan baik, bahkan pihak Penggugat melalui kuasanya juga telah mengirimkan surat teguran (*somasi*) kepada pihak Tergugat, namun juga tidak diindahkannya ;

10. Bahwa patut diduga jika Tergugat akan ada niat untuk memindahkan tangankan obyek sengketa sebagaimana pada point 6 (enam) tersebut

Hlm.3 dari 24 hlm..Putusan No.5642/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa tersebut ;

11. Bahwa dari peristiwa hukum tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa pada saat Tn. XXX (Pewaris) telah meninggal dunia tanggal 04 Oktober 2022 mempunyai harta peninggalan yang belum dibagi waris, yaitu obyek sengketa tersebut diatas, karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan obyek sengketa tersebut sebagai harta peninggalan dari almarhum Tn. XXX bin Dirjo Prawiro yang belum dibagi waris ;

12. Bahwa dari peristiwa hukum tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa pada saat Tn. XXX bin Dirjo Prawiro (Pewaris) telah meninggal dunia tanggal 04 Oktober 2022 meninggalkan hanya seorang ahli waris yaitu PENGUGAT sebagai ahli waris pengganti ibunya yang bernama Erowati binti Amir Dirjo Prawiro yang merupakan saudara kandung dari almarhum Tn. XXX (Pewaris) yang meninggal terlebih dahulu, oleh karenanya penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan PENGUGAT sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Tn. XXX (Pewaris) yang berhak terhadap harta peninggalan dari almarhum Tn. XXX ;

13. Bahwa karena almarhum Tn. XXX (Pewaris) beragama Islam dan PENGUGAT sebagai satu-satunya ahli waris sebagai ahli waris pengganti beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Surabaya, yang karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk mengadili perkara ini berdasarkan hukum Islam.

14. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Hlm.4 dari 24 hlm..Putusan No.5642/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan XXX (Pewaris) telah meninggal dunia tanggal 04 Oktober 2022 meninggalkan hanya seorang ahli waris yaitu, PENGGUGAT sebagai ahli waris pengganti (Penggugat)
3. Menetapkan harta peninggalan XXX (Pewaris) yang belum dibagi waris adalah sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di jalan Kota Surabaya, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah milik bapak Narmo
 - Sebelah Selatan : Jalan Ketintang Baru IV Surabaya
 - Sebelah Barat : Jalan ketintang Baru IV Buntu Surabaya
 - Sebelah Timur : Tanah kosong milik keluarga bapak Ho.
4. Menetapkan Penggugat sebagai Ahli Waris Pengganti yang sah dari almarhum XXX selaku Pewaris ;
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas ;
6. Menetapkan bagian Penggugat sebagai Ahli Waris Pengganti yang sah dari Almarhum XXX selaku Pewaris berdasarkan hukum Islam
7. Menghukum Tergugat agar menyerahkan seluruh harta peninggalan pewaris kepada Penggugat secara sukarela ;
8. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat.

Subsider:

jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dr. teguh Pribadi, S.H.,M.H , Atok Rahmat Windarto, S.H.,M.H dan Dimas Purnayoga Rakayoni, SH, Para Advokat, yang berkantor Perum Kahuripan Nirewana Village Blok B Raya No 3 A Sidoarjo berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6252/Kuasa/12/2023 tanggal 01 Desember

Hlm.5 dari 24 hlm..Putusan No.5642/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada R Dedy Soewandoko.,S.H dan Rifqi Fadhlil Na'im S.H, Para Advokat, yang berkantor Perum Taman Handona Regency A 6 No 57 Rt 013 RW 06 Kelurahan Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6492/Kuasa/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. Milachah, S.Ag Mediator Pengadilan Agama Surabaya, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya *dibacakanlah* gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *Jawaban* sebagai berikut:

.....
1111111111111

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik sebagai berikut

• DALAM EKSEPSI
KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya yang tertuang di dalam surat gugatannya yang telah disampaikan serta telah dibacakan di depan sidang pada tanggal 11 Januari 2024, dan mohon dianggap termuat ulang serta menjadi satu kesatuan dalam Replik ini ;

Hlm.6 dari 24 hlm.Putusan No.5642/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Tergugat dalam Kompetensi Absolut pada point 1 telah mengakuinya secara tegas jika Penggugat adalah keponakan dari Pewaris (almarhum Bapak XXX) yang mana antara Penggugat dengan Pewaris ada hubungan darah artinya, Penggugat adalah Nasab dari Pewaris yang dapat menjadi ahli waris ;
- Bahwa dalil Tergugat dalam Kompetensi Absolut pada point 2 juga mengakuinya dengan tegas jika Pewaris (almarhum Bapak XXX) secara administrasi kependudukan (KTP) adalah beragama Islam, walaupun pada saat perkawinannya pada tahun 1971 dilangsungkan di Gereja ;
- Bahwa dalil Tergugat dalam Kompetensi Absolut pada point 3 yang menyatakan, jika Pewaris (almarhum Bapak XXX) pernah mengatakan bahwa, Pewaris beragama Katolik itu adalah dalil yang mengada-ada, sedangkan perkara Pewaris yang pada setiap hari minggu mengantarkan istrinya (almarhum Ibu XXX) pergi ke Gereja untuk beribadah, itu adalah hal yang wajar dan tidak ada hubungannya dengan status Pewaris (almarhum Bapak XXX) yang beragama Islam ;
- Bahwa dalil Tergugat dalam Kompetensi Absolut pada point 4 yang menyatakan, jika pada saat Pewaris (almarhum Bapak XXX) sakit dan dirawat di rumah Tergugat. Tanggapan Penggugat, itu adalah hal yang wajar dan merupakan kewajiban Tergugat untuk merawat Pewaris (almarhum Bapak XXX) sebagai ayah angkatnya yang telah merawat Tergugat mulai dari kecil hingga dewasa, dan Tergugat juga mengakui secara tegas pada saat Pewaris meninggal dunia maka Tergugatlah yang dengan sadar dan secara sukarela menghendaki serta memutuskan jika proses pemakaman Pewaris (almarhum Bapak XXX) harus dilakukan secara Agama Islam ;
- Bahwa tanggapan Penggugat atas dalil Tergugat dalam Kompetensi Absolut pada point 5 adalah, dengan meninggalnya Pewaris (almarhum Bapak XXX) yang beragama Islam maka, ketentuan kewarisannya harus tunduk kepada Hukum Waris Islam, yang mana ketentuannya mengatur bahwa Ahli Waris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf c KHI), sedangkan pengertian ahli waris

Hlm.7 dari 24 hlm.Putusan No.5642/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hubungan darah (nasab) adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik keatas, kebawah, maupun kesamping), untuk itu yang berhak mengurus dan mewarisi peninggalan Pewaris adalah yang ada hubungan Nasab dan beragama islam yaitu, Penggugat ;

- Bahwa dalil Tergugat dalam Kompetensi Absolut pada point 6 selalu diulang-ulang dan mengada-ada, sudah secara jelas dan tegas Tergugat telah mengakuinya sendiri jika Pewaris (almarhum Bapak XXX) secara administrasi kependudukan berstatus Agama Islam, dan pada saat Pewaris meninggal dunia juga melalui proses pemakaman secara Agama Islam, apalagi yang mau dibantah oleh Tergugat ? bahwa perlu Penggugat tegaskan, tidak ada ketentuan yang mengatur status agama seseorang harus berdasarkan putusan Pengadilan, karena beragama itu adalah hak bukan kewajiban ;

Sebagaimana dijelaskan Penggugat di atas, bahwa Pewaris (almarhum Bapak XXX) sudah sangat jelas beragama Islam, dan itupun juga diakui sendiri oleh Tergugat secara tegas jika Pewaris adalah beragama Islam, dan oleh karena itu penyelesaian mengenai kewarisannya harus berdasarkan ketentuan Hukum Waris Islam ;

- Bahwa sesuai dengan uraian dan dalil Penggugat tersebut di atas, sudah sangat jelas jika dalil-dalil Tergugat pada EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT tidak berdasarkan hukum dan terkesan mengada-ada, maka patut kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menolak EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT yang diajukan oleh Tergugat. Selanjut, karena sudah secara jelas dan tegas bahwa Pewaris (almarhum Bapak XXX) adalah pemeluk Agama Islam, maka sesuai ketentuan hukum perkara a quo harus diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Surabaya (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).

- DALAM POKOK PERKARA

Hlm.8 dari 24 hlm. Putusan No.5642/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap termuat ulang serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dibawah ini ;
- Bahwa dalil Tergugat dalam Pokok Perkara pada point 1 menyatakan, “ ...Tergugat adalah anak satu-satunya dari almarhum Bapak XXX dan almarhum Ibu XXX...”. Hal tersebut menunjukkan keraguan pada diri Tergugat untuk menyatakan bahwa, Tergugat adalah anak kandung atau anak angkat dari almarhum Bapak XXX dan almarhum Ibu XXX, nampaknya Tergugat menyadari bahwa, jika Tergugat mengaku sebagai anak kandung dari almarhum Bapak XXX dan almarhum Ibu XXX tentu mempunyai akibat hukum, baik secara hukum perdata maupun pidana serta menurut hukum Islam. Dan kalau mengenai alat bukti yang membuktikan jikalau Tergugat adalah anak angkat dari almarhum Bapak XXX, pihak Penggugat juga mempunyai alat bukti untuk membuktikan itu ;

Ada fakta hukum yang dapat menjadi petunjuk jika Tergugat adalah anak angkat (anak pungut) dari almarhum Bapak XXX dan almarhum Ibu XXX yaitu:

- Almarhum Bapak XXX dan almarhum Ibu XXX melangsungkan perkawinan pada bulan Agustus 1971, sedangkan Tergugat lahir pada bulan April 1981, ada rentang waktu 10 (sepuluh) tahun antara tahun perkawinan (1971) almarhum Bapak XXX bin Amir Dirjo dan almarhum Ibu XXX dengan tahun kelahiran (1981) Tergugat, artinya bahwa selama kurang lebih 10 tahun usia perkawinan almarhum Bapak XXX dengan almarhum Ibu XXX namun tidak dikaruniai anak (keturunan), dan karena itulah almarhum Bapak XXX dan almarhum Ibu Somarni memutuskan untuk mengangkat anak yaitu Tergugat.
- Almarhum Bapak XXX memang secara genetika sangat sulit mempunyai keturunan (anak), hal tersebut sama dengan keadaan saudara laki-lakinya (saudara kandung) yaitu, almarhum Bapak Arimuko bin Amir Dirjo Prawiro yang juga tidak memiliki keturunan (anak), dan almarhum Bapak Arimuko bin Amir Dirjo Prawiro juga mengangkat anak ;

Hlm.9 dari 24 hlm..Putusan No.5642/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Tergugat dalam Pokok Perkara pada point 2,3 dan 4 tidak perlu ditanggapi oleh Penggugat karena sudah terjawab dalam Eksepsi dan juga telah dibenarkan secara tegas oleh Tergugat ;
- Bahwa dalil Tergugat dalam Pokok Perkara pada point 5 yang menyatakan, "... sangat tidak etis apabila Penggugat menyatakan almarhum Bapak XXX tidak mempunyai keturunan...dst". Hal tersebut perlu Penggugat tegaskan bahwa pada tahun 1981 yang merupakan tahun kelahiran Tergugat, pada saat itu Penggugat telah berumur 15 tahun dan sudah mengetahui serta memahami proses terjadinya pengangkatan Tergugat sebagai anak angkat dari paman dan bibinya (almarhum Bapak XXX dan almarhum Ibu XXX) ;
- Bahwa dalil Tergugat dalam Pokok Perkara pada point 6 telah membenarkan dalil Penggugat mengenai harta peninggalan Pewaris (almarhum bapak XXX) sebagai obyek sengketa waris dalam perkara a quo, sedangkan mengenai batas-batasnya tentu nanti Pengadilan Agama Surabaya akan melakukan Pemeriksaan Setempat untuk memastikan batas-batas dari obyek sengketa waris perkara a quo ;
- Bahwa dalil Tergugat dalam Pokok Perkara pada point 7 yang menyatakan, "... menolak apabila dikatakan mengambil alih dan menguasai rumah peninggalan almarhum Bapak XXX...dst". Hal tersebut menurut Penggugat karena, Tergugat selama ini tidak pernah berkomunikasi dan bergaul dengan keluarga besar almarhum Bapak XXX, sehingga Penggugat dan keluarga besar almarhum Bapak XXX merasa disepelekan oleh Tergugat yang notabene merupakan anak angkat dan bukan merupakan ahli waris dari almarhum Bapak XXX ;
- Bahwa dalil Tergugat dalam Pokok Perkara pada point 8 dengan tegas dan jelas telah membenarkan dalil Penggugat, jadi tidak perlu ditanggapi oleh Penggugat ;
- Bahwa dalil Tergugat dalam Pokok Perkara pada point 9 telah ditanggapi oleh Penggugat pada point 6 tersebut di atas ;

Hlm.10 dari 24 hlm..Putusan No.5642/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Tergugat dalam Pokok Perkara pada point 10 yang menolak dalil Penggugat yang menyatakan, mengenai dugaan Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa waris. Hal tersebut merupakan kewajaran dari kekuatiran Penggugat, karena Penggugat tahu jika Tergugat tidak mempunyai pekerjaan formal yang tetap, jadi sangat wajar jika Tergugat Penggugat patut menduga Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa waris ;
- Bahwa dalil Tergugat dalam Pokok Perkara pada point 11, pihak Penggugat akan menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa pembagian harta peninggalan dari pewaris yang beragama islam, akan dibagi menurut ketentuan Hukum Islam (KHI dan peraturan Hukum Islam yang berlaku), dan bukan dibagi menurut ketentuan KUHPerdara .
 - Yurisprudensi Putusan Nomor 51K/AG/1999 yang menyatakan, "Ahli waris yang bukan beragama islam tetap dapat mewarisi dari harta peninggalan pewaris yang beragama islam". Dalam Putusan Nomor 51K/AG/1999 sudah sangat bahwa pengertian ahli waris yang bukan beragama islam adalah, ahli waris yang ada hubungan darah dengan pewaris tapi bukan beragama islam, hal tersebut tentu sangat berbeda dengan status Tergugat yang tidak ada hubungan darah dengan pewaris (almarhum XXX) serta Tergugat bukan beragama islam ;
- Bahwa dalil Tergugat dalam Pokok Perkara pada pont 12 yang menolak dengan tergas atas pernyataan Penggugat yang menyatakan jika Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari pewaris (almarhum Bapak XXX), dan Tergugat menyatakan jika Tergugat adalah ahli waris dari pewaris karena Tergugat merupakan anak dari pewaris (almarhum Bapak XXX). Dan tanggapan Penggugat sebagai berikut :
 - Bahwa sudah jelas jika Penggugat ada hubungan kekeluargaan (hubungan nasab) dengan pewaris (almarhum Bapak XXX), bahkan Tergugat juga dengan tegas membenarkan tentang itu, jadi secara ketentuan hukum islam (Pasal 171 huruc c KHI)

Hlm.11 dari 24 hlm.Putusan No.5642/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Bapak XXX selaku pewaris.

- Bahwa pernyataan Tergugat yang menyatakan jika, Tergugat adalah anak dari almarhum Bapak XXX dan almarhum Ibu XXX itu menimbulkan keraguan, statusnya anak kandung atau anak angkat, jika anak angkat maka tidak mendapatkan waris, tapi jika mengaku sebagai anak kandung maka harus dibuktikan, ada hubungan darah (nasab) atau tidak. Untuk membuktikan adanya hubungan darah (nasab) yang lebih akurat harus dengan tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid), apabila dalam tes DNA tersebut tidak terbukti sebagai anak kandung maka, ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh Tergugat ;
- Bahwa dalil Tergugat dalam Pokok Perkara pada point 13 telah ditanggapi oleh Penggugat pada Eksepsi tersebut diatas, walaupun ada inkonsistensi Tergugat dalam menyatakan agama almarhum Bapak XXX, pada point ini Tergugat menyatakan agama almarhum Bapak XXX adalah beragama Kristen, tapi pada point dalam Kompetensi Absolut Tergugat menyatakan almarhum Bapak XXX beragama Katolik. Hal ini menunjukkan ada suatu keraguan dalam hati Tergugat, dan ada sesuatu yang dipungkiri oleh Tergugat dalam perkara a quo.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yth, Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut

- DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi Tergugat ;
- DALAM POKOK PERKARA (DALAM KONVENSI)

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menetapkan XXX (Pewaris) telah meninggal dunia tanggal 04 Oktober 2022 meninggalkan hanya seorang ahli waris yaitu, PENGGUGAT sebagai ahli waris pengganti (Penggugat)

Hlm.12 dari 24 hlm.Putusan No.5642/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan harta peninggalan XXX (Pewaris) yang belum dibagi waris adalah sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak dijalan Kota Surabaya, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah milik bapak Narmo
 - Sebelah Selatan : Jalan Ketintang Baru IV Surabaya
 - Sebelah Barat : Jalan ketintang Baru IV Buntu Surabaya
 - Sebelah Timur : Tanah kosong milik keluarga bapak Ho.
- Menetapkan Penggugat sebagai Ahli Waris Pengganti yang sah dari almarhum XXX selaku Pewaris ;
- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas ;
- Menetapkan bagian Penggugat sebagai Ahli Waris Pengganti yang sah dari Almarhum XXX selaku Pewaris berdasarkan hukum Islam
- Menghukum Tergugat agar menyerahkan seluruh harta peninggalan pewaris kepada Penggugat secara sukarela ;
- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat.

Subsider:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut

- EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT
- Bahwa dalil Penggugat pada point 2, yang menyatakan nasab dari pewaris adalah Penggugat secara aspek hukum islam maupun hukum perdata memang penggugat merupakan nasab waris jika pewaris tidak memiliki keturunan akan tetapi pada case ini pewaris memiliki keturunan yaitu Tergugat sebagai anak dari Alm Bp XXX
- Bahwa dalil penggugat pada point 3 dan 4 Tergugat sudah menyampaikan pada Jawaban gugatan maupun didalam persidangan, dimana Alm bp XXX belum berganti KTP untuk agama nya karena belum memiliki urgensi dalam mengganti identitas di KTP akan tetapi Alm Bp

Hlm.13 dari 24 hlm.Putusan No.5642/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXX dan Alm ibu soermarmi menikah dan beribadah di gereja selayaknya umat Kristen Katolik

- Bahwa dalil Penggugat pada point 5 Tergugat kesampingkan karena pada jawaban gugatan sebelumnya Tergugat sudah menyampaikan alasan – alasan perihal pemakaman dari alm Bp XXX,

- Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat pada point 6 Tergugat tetap pada pendirian dan keyakinan karena selama hidup dengan Alm Bp XXX Tergugat melihat dan mengetahui secara langsung Alm Bp XXX beraktifitas seperti umat kristen katolik pada umumnya dan sampai menutup usia masih memegang kepercayaan atau beragama Katolik Berdasarkan Pasal 830 KUHPER *“Seketika seseorang meninggal dunia , para ahli waris demi hukum akan menggantikan kedudukan pewaris sebagai pihak yang berwenang memiliki atau mengurus harta kekekayaan yang ditinggalkan”*

Ayah dari tergugat meninggal masih memegang kepercayaan terhadap agama Kristen Katolik yang di percaya semasa hidupnya akan tetapi untuk masalah administrasi Negara berupa KTP dan KK masih Islam karena alasan dari Ayah Tergugat tidak ada Urgensi untuk mengganti di dalam KTP dan KK tersebut akan tetapi di dalam kepercayaan Ayah Tergugat adalah Agama Kristen Katolik , dan hal tersebut juga didukung dengan belum ada putusan pengadilan maupun saksi yang melihat Alm bp XXX melakukan aktifitas secara Agama islam

Tergugat tegaskan kembali berdasarkan Agama/kepercayaan terakhir yang dianut oleh Ayah Tergugat (Pewaris), Orang tua dari tergugat yang beragama Kristen Katolik yang mana menundukkan diri pada hukum waris perdata.

sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974, “ Apabila terjadi sengketa waris , Maka Hukum waris yang digunakan adalah hukum pewaris”

Hlm.14 dari 24 hlm.Putusan No.5642/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil penggugat pada point 7 hanya membuat narasi belaka yang dimana tergugat tidak pernah mengakui Alm Bp XXX memeluk agama islam , disini perlu tergugat luruskan semasa hidup bp Alm XXX memiliki keyakinan dan beraktifitas selayaknya umat yang mempercayai Agama Katolik akan tetapi di KTP masih bertuliskan Islam, apabila tolak ukur agama hanya di lihat secara KTP maka perlu untuk di kaji ulang untuk hal tersebut tolak ukur untuk sebuah agama bukan hanya secara KTP akan tetapi secara kepercayaan pada masing-masing individu yang mempercayai agama tersebut.
- bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat didalam Kompetensi absolut hanya beretorika kata dan tanpa adanya dasar yang jelas sehingga sudah sepatutnya majelis hakim menerima kompetensi absolut dari Tergugat
- Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah terang dan jelas bahwa Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara A Quo, oleh sebab itu layak dan tepat apabila majelis hakim yang memeriksa perkara A Quo menyatakan bahwa Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang mengadili perkara A Quo, dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvakelijkverklaard*);

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dan menyanggah seluruh dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam Replik, kecuali terhadap dalil-dalil yang oleh TERGUGAT di dalam jawaban duplik ini diakui untuk kemudian diluruskan dari kekeliruan pemahaman dan penafsiran PENGGUGAT disertai pembuktian dari TERGUGAT dikemudian hari, dengan argumentasi hukum yang terurai dalam jawaban di bawah ini sebatas yang berkaitan dan berhubungan dengan kedudukan hukum TERGUGAT yaitu sebagai berikut :

- Bahwa dalil penggugat pada point 2, Tergugat memang adalah anak kandung dan tidak sekalipun Tergugat ragu akan pernyataan atas jawaban yang tergugat sampaikan, berkaitan dengan *selang waktu pernikahan 10 tahun* yang tidak memiliki keturunan Penggugat hanya beropini belaka, karena setiap manusia mempunyai takdir masing –

Hlm.15 dari 24 hlm. Putusan No.5642/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing terhadap rejeki atau kepercayaan diberikan momongan yang didapatkan dari Tuhan YME, sehingga pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat adalah sebuah opini dan tanpa adanya bukti.

“ Perihal dengan *Genetika*, atas dasar apa Penggugat menyatakan secara *Genetika sulit mempunyai keturunan*, apakah Penggugat sudah memiliki laporan pemeriksaan dari pihak terkait atau hanya sekedar asumsi belaka, apabila hanya asumsi belaka maka tidak etis Penggugat memberikan opini hanya berdasarkan asumsi tanpa adanya bukti yang jelas, sehingga perlu dikesampingkan pernyataan atau dalil yang disampaikan oleh Penggugat,

- Bahwa Tergugat mempertanyakan pernyataan Penggugat didalam point 4, yang beragumentasi umur 15 tahun penggugat mengetahui proses tersebut?? pada umur 15 tahun pernyataan dan pendapatnya patut untuk ditanyakan kebenarannya karena umur 15 tahun terkadang hanya mendapatkan informasi secara mentah-mentah tanpa melihat bukti kebenarannya.
- Bahwa dalil Penggugat pada point 5, Penggugat merasa ragu dan tidak memiliki data – data yang valid berkaitan dengan objek sengketa tersebut Penggugat berpacuan dengan Peninjauan Setempat yang diadakan oleh Pengadilan Agama, sudah seharusnya Peninjauan Setempat harus di dasari oleh data – data yang penggugat miliki.
- Bahwa dalil penggugat pada point 6, Sudah semestinya Tergugat yang merawat dan mengelola harta peninggalan dari hasil pernikahan Alm Bp XXX dan Alm ibu XXX, apa yang di dalilkan Penggugat adalah hanya sebuah opini dari Penggugat yang ingin menguasai atau merebut harta peninggalan dari Alm Bp XXX selaku ayah dari Tergugat.
- Bahwa dalil Penggugat pada point 9, atas dasar apa penggugat mempunyai kekhawatiran terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh alm bp XXX / ayah Tergugat, harta peninggalan tersebut adalah memang harta yang sewajarnya menjadi tanggung jawab dalam pengelolaan dan perawatan ditangan Tergugat dan sudah ada pesan

Hlm.16 dari 24 hlm..Putusan No.5642/Pdt.G/2023/PA.Sby.



dari Alm Bp XXX untuk memanfaatkan rumah tempat tinggal tersebut untuk warga sekitar (bukti terlampir).

- Bahwa dalil penggugat pada point 10, Tergugat tetap pada pendirian yang sudah disampaikan pada jawaban perihal agama Pada Faktanya Ayah Tergugat merupakan Katolik yang Taat sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974, “ Apabila terjadi sengketa waris, Maka Hukum waris yang digunakan adalah hukum pewaris” Ayah dari tergugat beragama Kristen Katolik sehingga sudah sepatutnya apabila terjadi sengketa waris Peradilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan Negeri

- Bahwa dalil penggugat point 11, Tergugat akan membuktikan apabila memang Tergugat adalah anak kandung dari Alm Bp XXX dan diakui oleh negara.

“ berkaitan dengan Tes DNA, seharusnya pihak penggugat sudah memiliki bukti tersendiri karena berdasarkan asas *Actori Incumbit Probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan) , bukan malah sebaliknya membuat opini untuk melakukan tes DNA dan ini Penggugat sudah keluar konteks dalam hal ini hukum acara perdata, karena apabila dilakukannya Tes DNA akan membongkar makam alm Bp XXX dan prosesnya akan memakan waktu yang lama sehingga ini tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang diatur didalam pasal 2 ayat (4) Undang – undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- Bahwa dalil Penggugat pada point 12 yang menyatakan terjadi inkosistensi, dalam hal ini Tergugat luruskan secara umum adalah Kristen dan secara khusus adalah agama Kristen Katolik, Tergugat membuat secara umum agar Penggugat dapat secara mudah untuk memahaminya.

Berdasarkan segala yang telah terurai dan dijelaskan diatas, maka bersama ini kami mohon kepada kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara gugatan aquo, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Hlm.17 dari 24 hlm.Putusan No.5642/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Kewarisan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Obyek yang menjadi sengketa kabur (Obscuur Libel)
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena Gugatan Kewarisan ini;

:Atau

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo berpendapat lain
Mohon agar memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
5. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama XXX bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hlm.18 dari 24 hlm..Putusan No.5642/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Petikan akte kelahiran atas nama XXX bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotomakam atas nama XXX bermaterai cukup, , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B.SAKSI:

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Priambodo
- Bahwa saksi mengenal istri Priambodo beragama Kristen , keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Priambodo tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat kerja di lab dan Lab itu saudara priambodo;
- Bahwa ibu Penggugat dan Priambodo sebagai keponakan ;
- Bahwa saksi sudah tidak dapat merukunkan mereka lagi;

Saksi 2, , di bawah sumpah memberikan ket erangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Rizki adalah anak angkat pak Priambodo dari ibu Sumarni
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah rumah tersebut tetpi saksi tahu rumahnya;
- Bahwa saksi sudah tidak dapat merukunkan mereka kembali;

Saksi 3, , di bawah sumpah memberikan ket erangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.19 dari 24 hlm.Putusan No.5642/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu angkat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Rizki adalah anak angkat pak Priambodo dari ibu Sumarni
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah rumah tersebut tetapi saksi tahu rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua kandung dari Rizki
- Bahwa saksi sudah tidak dapat merukunkan mereka kembali;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3578-LT012102023-0097 atas nama Rizki Priyoko bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 453/1981 atas nama Rizki Priyoko bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;
5. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama XXX bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizki Priyoko, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rizki Priyoko, bermeterai cukup, tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.8;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sedangkan Tergugat juga memberikan

Hlm.20 dari 24 hlm. Putusan No.5642/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara kemudian keduanya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok perkara maka dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada kepada R Dedy Soewandoko.,S.H dan Rifqi Fadhlin Na'im S.H, Para Advokat, yang berkantor Perum Taman Handona Regency A 6 No 57 Rt 013 RW 06 Kelurahan Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023,;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

Hlm.21 dari 24 hlm.Putusan No.5642/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, dan berdasarkan laporan dari Hj. Milachah, S.Ag Mediator Pengadilan Agama Surabaya, pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat harta warisan peninggalan XXX berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di jalan Kota Surabaya,.

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik bapak Narmo
- Sebelah Selatan : Jalan Ketintang Baru IV Surabaya
- Sebelah Barat : Jalan ketintang Baru IV Buntu Surabaya
- Sebelah Timur : Tanah kosong milik keluarga bapak Ho.

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti hak kepemilikan tentang obyek sengketa tersebut ;

Menimbang oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti hak kepemilikan yang biasanya berupa sertifikat hak milik maka gugatan Penggugat dinyatakan di tolak

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar dilakukan Sita Jaminan (caservence belag) atas harta peninggalan XXX tersebut oleh karena tidak cukup alasan maka dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan perkara ini dinyatakan ditolak maka sesuai dengan pasal 181 HIR , biaya disebabkan kepada Penggugat;

Hlm.22 dari 24 hlm.Putusan No.5642/Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menolak permohonan sita Penggugat ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Drs. TAYEB, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. TAYEB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm.23 dari 24 hlm.Putusan No.5642/Pdt.G/2023/PA.Sby.



ttd

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.070.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.240.000,00

Hlm.24 dari 24 hlm. Putusan No.5642/Pdt.G/2023/PA.Sby.